PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM KOTMAADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang: bahwa, berhubung ketentuan pengadaan dan pemungutan wing izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 Tahun 1982 ternyata sudah tidak se suai lagi degan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN
1982 TENTANG PEMUNGUTAN UANG IZIN MENDIRIKAN BANGUN
AN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Peraturan Qaerah Kotawadya waerah Tingkat FT Bejokerto Nomor 6 Tahun 1982 restang Pemangutan Lang Lyin Neudirikan bangunan dalam Kotamadya Daerah tibawar 19 Megaserro, tang Pelan disabian dengan Keputusan dubarhui Fepala Pecta. Finakat Ludwa limat tanggat 26 Januari 1983 Komor 1978 tanggal udi Ludwarangkar darim Lembaran Daerah Kotawadya Laurah 1984 keria 1984 keria 1986 keria 1986

A. Pasal 5, dimbah dan namus dipada semagui berikut :

- (1) Uang ajin mendirikan banganan jutuk semua jenis bengunan gedung serta bangunan kayu, tabhut/prengsengan pangganti kap kayu dan kap besi, mengerjakan jembacan beton, jembatan kayu, urugan (anah, diperbitungkan berdasarkan luas (satuan M²). Sepanjang mengerai bendungan atau prengsengan /taulut, luasnya dabhung mengerai bendungan atau prengsengan /taulut, luasnya dabhung mengerai panggiran yang terbawah, sedang untuk pagar halaman dilitung berdasarkan panjangnya (satuan madangan tinggi maksimum 2 (dua) Muntuk pagar tembus pandang, sedangkan untuk pagar tembok maksimum 1,25 m dan bratianya (tembus pandang) maksimum 0,75 M) dan unutk mengerjakan sumur pempa air, Sepaietank, sumur resapan diperhitangkan berdasarkan panyangan yang dipasang, sedangkan untuk tambi air dan mengan dihitung berdasarkan volume atau 1520ga ;
- (2) Besarnva voto, 27-2 mendirikan padgunan dimaksud dalam ayat (2) pasal b Peraturan Daerah 201, ditekspirm sebagaimana tersebut dalam tambiran Peraturan Daerah 181 ;
- (3) Under Bendapathan Surat Foretrass, tentend sekuatan sebuah bangunan yang telah ada, dahenakan banya 1 dara harga bangunan membut tikadiran yang derwenang dan sedikit-dikitnya sehasai 80. 10.000,00 (araulah ribu ruplah) ;
- (4) Untuk (ipa pemer)krein yang diperintahkan oleh Repala daerah, dikenakan biaya sebusah ku. 3,600,00 (espar cibulime tenda repian) untuk bandunan yang tidoh beringkat sedangkan untuk yang birilingkat sebesai Rp. 7,500,00 (tujuh ring lise tatu. (upudh). Kebasi pemerikuaan lain nya jang ridak diwajibkan pakup membayan beaya pemeriksaan

Cara. 11

Peraculan daerah tul melal derikse telak tanggal disadanat kan.

Agar supaya seriep erang daren mengetanung, memerintahkan pengundanyan Penaturan Jannah (n), sengan penempatannya dalam Lembaran Daerak Foremadus Daerah Lingkan (1) 803 (87)00.

Mojokerto, 31 Juli 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Ketua, Cap. ttd. ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Cap. ttd. <u>WADIJONO, SH.</u> NIP. 010 055 315

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Maret 1990 Nomor 194/P Tahun 1993.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)
Cap Tttd.

Drs. MOH. SAFII AS'ARI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 2/B tahun 1993 Seri B pada tanggal 27 Mei 1993.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. ACHMAD SALIM

Pembina

NIP. 510 035 500

LAMPIRAN

PERATURAN DARRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 KAHUN 1989

TARIP SECREBUSI JANG (ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM SECAMADYA JAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NO.	JENGES BANGUNAN	TARIP TIAP M ² /m ³	
; ; ; ;		TARIP RETRIBUSI ; SAMPAI DENGAN - ; 50 m ² ;	
1 ;	2 :	3 i	4
ī. A.	BANGUNAN BUMAH TINGGAL NON PERMANEN :	; ;	
:	i. Untuk bangunan yang dibuat seluruhnya dari bambu sanpa fondamen dengan tidak meman dang alap apa yang dilpergunakan, termasuk tenda-tenda.	juh puluh lima- i	Rp. 100,00 (se ratus rupiah)
; ; ;	 butuk bangunan yang terdiri dari kayu de - ngan dinding bangu, didarihan tanpa fonda men dengan talak memandang atap apa yang dipergunakan. 	ratus rupiah)	Rp. 125,00 (se ratus duapuluh lima rupiah)
•	gak dengan tiang kayu serta kuda-kuda kayu dan dengan tiang blok atau papan.	ratus lima pu ;	Rp. 200,00 (- dua ratus ru - piah)
	4. Untuk bangunan diatas alas pasangan batu terusan dibuat dari rangka kayu atau besi baik yang tidak berisi dengan pasangan batu atau bahan tainnya maupun berdinding be si.	ratus lima pu luh rupiah)	ga ratus ru-
в.	: BANGUNAN REMAR TINGGAL FERMANEN BERTINGKAT DE NGAN DINDING BAFU ATAU ARTON, BAIK BERTULANG- BESAI ATAU TIDAK.	Rp. 500,00 (li- ma ratus rupiah)	Rp. 750,00 (t juh ratus lim puluh rupiah)
c.	; BANGUNAN RUMAY YINGGAL FERMANEN BERTINGKAT (+ DUA) LANTAE AEAL LEUTH. 	: Rp. 1.000,00 (se ribu rupiah)	Rp. 1.500,00 (seribu lima (ratus rupiah)
	BANGUNAN PASSESTAS DOUM BANGUNAN FACELSTAS UNUM KOMERSIAS	i t	:
	i. Bangupan Toko, santor, Bank, Broskop, Pe - nginapan dengan dinging dari batu merah a- ton bata beton baik bertatang besi atau ti dak.	; ribu rupiah)	; Rp.].500,00 ; (seribu lima ; ratus rupiah)

1,500 000

1	2	3 ;	4
:	2. Bangunan perusahaan, Los kerja, Gudang Pa-l biik, Show Room, dengan dinding dari batu- merah, batu kali, atau beton baik ber-l tulang besi atau tidak.	ribu dua ratus ~ lima puluh nu;	(secibu sembi-
B. i	BANGUNAN FASILITAS UMUM KOMERSIAL BERTINGKAT 2 (DUA) LANTAI ATAU LEBIH :	: ;	
1	1. Sangunan Toko, Kantor, Bank, Bioskop, Pe - nginapan.	dua ribu rupiah)	
; ; ; ;	2. Bangunan Perusahaan, Los, Kerja, Gudang, - Pabrik, Show Room.	dua ribu lima ra;	
III.	BANGUNAN FASILITAS UMUM SOSIAL KOMERSIAL SWAS	; ;	
A - i	Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau la- innya.	juh ratus rupiah;	
B - [Bangunan Rumah Sakit, Gedung Sekolah atau la- innya bertingkat 2 (dua) lantai atau lebih.	ribu empat ratus;	
IV.	BANGUNAN FASILITAS UMUM PEMERINTAH	! :	
	Bangunan fasílitas Kantor, Peribadatan, Kese- nian, Kebudayaan.	- - :	
V. ;	BANGUNAN FACILITAS UMUM PEMERINTAH SEMI KOMER	; ; ;	
; ; ;	Bangunan fasilitas Perusahaan Pemerintah/Nega ra.		kp. 300,00 (ti ga ratus ru- piah)
VI.	PENERJAAN LAIN-LAIN	:	
A. (Mengerjakan dinding tembok, pagar tembok, pa- sangan selokan.		Rp. 225,00 (- dua ratus dua- puluh lima ru- piah)
B. ;	Mengerjakan taulut/plengsengan	-	

111.2.4

1 ;	2	3 !	4
C. i	Mengerjakan sumur/pompa air, septictank, su -; mur peresap.	dua ribu rupiah);	Rp. 2.500,00 (dua ribu lis ratus rupiah
D.¦	Mengerjakan tangki air, menara air :	 	
;	- Industri	Rp. 2.000,00 (-) dua ribu rupiah) per M ³	tiga ribu ru
	- Toko	Rp. 1.500,00 (-; seribu lima ra -; tus rupiah) per ; M ³	(dua ribu li
	- Ruman Tagga	Rp. 1.000,00 (- seribu rupiah) - per M ³	
E.	: Mengerjakan penggantian Kap Kayu - 	Rp. 150,00 (se -; ratus lima puluh; rupiah)	
F.	: Mengerjakan penggantian Kap besi 	Rp. 200,00 (dua- ; ratus rupiah)	
G.	Untuk memasang penangkal petir	Rp. 3.500,00 (ti ga ríbu lima ra-' tus rupiah)	
н.	MCTCDIMI O (IIIMA) MOTOR		
I.	MENGERJAKAN	1	
	1. Pagar Kayu	Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)	Rp
	; 2. Pagar Besi	Rp. 150,00 (se- ratus lima puluh rupiah)	
	3. Pagar Kawat	{ Rp. 75,00 (tujuh } puluh lima rupia	
	4. Jembatan Beton	Rp. 750,00 (tuju ratus lima puluh rupiah)	₽ Rp
	; ; 5. Jembatan Kayu	Rp. 250,00 (dua- ratus lima puluh	

 2	3 ; 4
 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6. Urung-urung	Rp. 200,00 (dua-; Rp ; ratus rupiah) ;
; 7. Jalan Aspal ;	¦ Rp. 100,00 (se -¦ кр. — { ratus rupiah) — ;
8. Jalan Makadam	Rp. 50,00 (lima- Rp puluh rupiah)
9. Lantai Jemuran	Rp. 50,00 (lima- Rp puluh rupiah)
: 10. Urugan Tanah	Rp. 15,00 (lima- Rp belas rupiah)
1	1

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua, Cap. ttd. ACHMAD SOCHIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

> Cap. ttd. WADIJONO, SH. NIP. 010 055 315

--- 000 0 000 ---